



P U T U S A N

Nomor 106/PDT/2016/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Walikota Padang, memberikan kuasa kepada

1. Syuhandra, SH. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang;
2. Zulhesni, SH; Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alai Timur I no I.G, Alai Parak Kopi Kota Padang ;
3. Sri Hartati, SH;Kasubag Bantuan Hukum pada bagian hukum;
4. Dewi Anggreini, SH; Staf Subag, Bantuan Hukum

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

Lawan

SUWARNA, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal lahir Padang/05 Mei 1935, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kampung Kelawi RT.001/RW.003 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama sendiri, suku Caniago Taratak Paneh Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Guntur Abdurrahman, S.H.;
2. Muhammad Fauzan Azim, S.HI, M.H.;
3. Jefrinaldi, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Palito Law Firm, berkedudukan di Jalan Dr. M. Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor 341/PF.Pdt/IX/2015 tanggal 21 September 2015, memberikan kuasa substitusi kepada Yul Akhyari Sastra,SH, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat sama dengan diatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2015, terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Nopember 2015, dan memberikan kuasa substitusi kepada: Adam Malik, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor yang sama dengan diatas,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus 16 Desember 2015, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Desember 2015, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 106/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 27 April 2016, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 27 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam provisi

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki dan menguasai tanah objek yang disengketakan, termasuk tanah yang terpakai oleh jalan Padang by Pass;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat melaksanakan proyek Pembangunan Jalan Padang By Pass di atas tanah Penggugat tanpa membayar ganti rugi terlebih dahulu, serta tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan tanah Penggugat sebanyak 70% sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.267a/SK-Sek/1989 adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 27 April 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Juni 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Juli 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat Pembanding pada tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 27 April 2016, dan dalil Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil memori banding yang diajukan para Tergugat/Pembanding hanya bersifat pengulangan saja terhadap hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara aquo, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut sudah cukup dipertimbangkan semuanya oleh Hakim tingkat pertama, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut telah benar dan tepat dan oleh karena itu harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 27 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami: Mansyurdin Chaniago, S.H. Hakim Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Moch. Mawardi, S.H. M.H dan Haris Munandar, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 106/PDT/2016/PT PDG, tanggal 25 Agustus 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim -

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 106/PDT/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Moch. Mawardi, S.H. M.H.

Mansyurdin Chaniago, S.H..

2. Haris Munandar, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiputusanRp 6.000,00

2. Redaksiputusan Rp 5.000,00

3. PemberkasanRp139.000,00

JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah) ;